

**POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF NASR HAMID ABU ZAYD
DAN MUHAMMAD QURAISH SHIHAB**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh

IMAM SOBIRIN

NIM. 1617304015

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PURWOKERTO

2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kodrat manusia yang diciptakan oleh Allah SWT salah satunya ialah hidup berpasang-pasangan. Oleh karena itu kapan dan dimanapun mereka berada, pada saatnya akan saling mencari dan menemukan pasangannya masing-masing. Pada umumnya setiap manusia mempunyai keinginan hidup bersama pasangannya, salah satunya dapat dilakukan dengan melalui perkawinan.¹

Perkawinan merupakan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat dua manusia, seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin diantara keduanya dengan syarat dan rukun yang sudah ditentukan untuk mewujudkan kebahagiaan keluarga, diliputi kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT. Dalam al-Qur'an menyebut perkawinan dalam salah satu ayatnya disebut sebagai *misaqan galizān* (perjanjian yang kokoh).² Terdapat dalam QS. an-Nisa (4): 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.³

Perkawinan merupakan salah satu ketentuan Allah SWT yang diperintahkan kepada manusia sebagai makhluk hidup di bumi untuk

¹ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 25.

² Firman Nurdiansyah, "Pendapat Muhammad Syahrur Tentang Poligami Serta Relevansinya Bagi Rencana Perubahan KHI", *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. VIII, no. 2 (Surabaya: t.p, 2018), hlm. 2.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Syamil Cipta Media, 2005), hlm. 81.

memperoleh ketentraman bersama pasangannya, memperoleh keturunan dan juga terhindar dari perzinaan yang dilarang dalam ajaran agama Islam.

Salah satu bentuk perkawinan dalam Islam adalah poligami. Istilah poligami yang digunakan sehari-hari di Indonesia adalah seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang. Dari segi etimologi, poligami berasal dari kata *polygamy*, yang berarti memiliki pasangan lebih dari seorang. Poligami pada dasarnya memiliki dua makna, pertama poliandri, yaitu dimana seorang istri mempunyai banyak suami. Dalam ajaran Islam perkawinan seperti poliandri tidak dibolehkan karena akan berpengaruh kepada nasab. Kedua poligini, yaitu satu orang suami yang memiliki lebih dari satu istri.⁴

Poligami dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW sesuai dengan misi mengembangkan dakwah, memberikan pertolongan dan perlindungan kepada anak yatim yang kehilangan ayahnya karena syahid di medan perang. Dengan poligami, Nabi memperkuat ikatan persahabatan dan mencegah terjadinya konflik etnis. Artinya hikmah Nabi menikahi perempuan janda tersebut ialah mengangkat harkat martabat perempuan itu sendiri.⁵

Keberadaan poligami telah ada dan menjadi budaya di kalangan bangsa-bangsa di dunia baik di Barat maupun Timur, jauh sebelum Islam datang.⁶ Poligami telah dikenal di berbagai kalangan masyarakat di segenap penjuru bumi termasuk bangsa Arab tempat Nabi menyebarkan Islam. Pada zaman pra Islam,

⁴ Firman Nurdiansyah, "Pendapat", VIII: 2.

⁵ Armaid Tanjung, *Free Sex No! Nikah Yes!* (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 208-209.

⁶ Sufya Raji Abdullah, *Poligami dan Eksistensinya* (Jakarta: Pustaka al-Riyadl, 2004), hlm.

orang-orang Hindu, Persia, Arab, Romawi, China, Yahudi serta bangsa-bangsa lain sudah mengenal dan mempraktikkan poligami.⁷

Poligami sejatinya sudah dilakukan oleh masyarakat sejak ratusan bahkan ribuan tahun sebelum Islam ada. Kemudian Islam muncul dan menerangkan pembatasan jumlah istri apabila hendak berpoligami. Adanya poligami sebagai suatu solusi dari kondisi darurat bukan tanpa alasan, yang oleh orientalis sering dianggap sebagai pemuas nafsu semata. Ketika Nabi berpoligami, sebenarnya beliau berbuat demikian setelah istri pertamanya, yakni Khadijah RA wafat pada usia 65 tahun sedang Nabi berusia 50 tahun. Selang tiga atau empat tahun dari kematian istrinya, barulah Nabi menikah lagi. Setelah Aisyah, para istri yang telah dinikahi Nabi berstatus janda. Nabi pun memiliki alasan tertentu untuk menikahi mereka, seperti: Saudah binti Zam'ah, Hindun atau Ummu Salamah, Ramlah, dan Juwairiyah binti al-Hāris adalah tawanan pasukan Islam. Hafsa binti Umar bin Khattab adalah seorang janda seperti halnya Shafiyah binti Huyay dan yang lainnya.⁸ Sementara itu, poligami tidak hanya dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW saja tetapi juga dilakukan oleh Ghailān bin Salamah as-Šasaqafi yang pada waktu itu ia masuk Islam, sedangkan istrinya pada saat itu berjumlah 10 orang, maka Rasulullah menyuruhnya untuk memilih empat diantara mereka:⁹

⁷ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta: LKAJ-SP, 1992), hlm. 3.

⁸ Rike Luluk Khoiriah, "Poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Bahwa Umatnya serta Tanggapan Kaum Orientalis", *Jurnal Living Hadis*, Vol. no. 1 (Depok: UIN Sunan Kali Jaga, 2018), hlm. 8-9.

⁹ Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 138.

Poligami sebelum Islam tidak ada batasannya tetapi setelah Islam masuk secara perlahan poligami terdapat batasannya yaitu diperbolehkan empat istri saja. Karena apabila mempunyai istri lebih dari empat maka melampaui batas. Mempunyai istri lebih dari empat itu dikhawatirkan akan menimbulkan aniaya karena tidak mampu memberikan hak-hak istrinya.¹⁰

Sampai saat ini, keberadaan poligami masih ramai diperbincangkan oleh masyarakat yang tak akan pernah ada habisnya. Melihat sebagian dari sisi sejarah Nabi Muhammad SAW tanpa melihat latar belakang mengapa Nabi melakukan hal demikian menjadi alasan sebagai legitimasi poligami. Padahal, bila lebih ditelisik lebih jauh lagi terdapat tujuan mulia dalam poligami Nabi. Akan tetapi Nabi tetap mengisyaratkan bahwa poligami boleh dilakukan dengan membatasi jumlah empat orang istri.¹¹

Persoalan tentang poligami semakin mengemuka dan menarik perhatian ketika praktik poligami secara terang-terangan dilakukan oleh masyarakat golongan menengah keatas. Karena itu poligami menjadi perbincangan di kalangan masyarakat dan banyaknya masalah dalam poligami yang timbul selalu menarik perhatian.¹² Maka dari itu, Praktik perkawinan poligami dalam masyarakat modern merupakan masalah yang problematik, krusial dan kontroversial. Di setiap belahan dunia, poligami menjadi wacana menarik untuk didiskusikan. Ia tidak hanya menjadi objek perdebatan di dunia Islam, tetapi juga di dunia barat, di mana mereka menganggap poligamilah penyebab kemunduran

¹⁰ Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*, hlm. 139.

¹¹ Rike Luluk Khoiriah, "Poligami", hlm. 2.

¹² Rochayah Machali, *Wacana Poligami di Indonesia* (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 5.

dan keterbelakangan dunia Islam, baru menjadi subjek kontroversi yang tidak ada hentinya di kalangan kaum muslim terpelajar setelah mereka mendapat pengaruh peradaban Barat.¹³

Adapun dalil yang mejadikan bolehnya poligami adalah QS. an-Nisa (4):
3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu khawatir takut tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.¹⁴

Allah SWT membolehkan berpoligami dengan batas sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka dalam urusan makan, tempat tinggal, pakaian dan kediaman, atau segala yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara mereka. Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak dapat memenuhi hak-hak mereka semua, maka diharamkan berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhinya hanya tiga orang istri, maka haram baginya kawin dengan empat perempuan. Jika ia hanya sanggup memenuhi hak dua orang istri, maka haram baginya kawin dengan tiga orang perempuan. Begitu pula kalau dia khawatir akan berbuat zalim kalau kawin dengan dua orang perempuan, maka haram baginya melakukannya.¹⁵

Keberadaan ayat tentang poligami dari dulu memang mengundang banyak polemik di kalangan para ulama baik dari golongan mufasir maupun dari

¹³ Raga El-Nimr, *Perempuan Dalam Hukum Islam* (Jakarta: IKAPI, 2000), hlm. 133.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 77.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah* (Bandung: PT al- Ma'arif, t.t), VI: 171.

golongan fukaha, dalam fikih pembahasan tentang poligami terdapat pada bab munakahat. Menurut fukaha poligami itu dibolehkan dengan batas maksimal empat orang wanita bagi satu pria merdeka dan dua orang wanita untuk pria yang berstatus sebagai budak.¹⁶

Pada dasarnya menurut Islam poligami itu hukumnya mubah (boleh) seperti yang disyaratkan oleh firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 3. Ayat tersebut menjelaskan kehalalan poligami dengan syarat dapat berlaku adil, jika syarat tersebut tidak dipenuhi di mana suami yakin bahwa ia akan melakukan kezaliman dan menyakiti istri-istrinya dan tidak dapat memenuhi hak-hak mereka dengan adil, maka poligami menjadi haram. Jika kemungkinan besar ia menzalimi salah satu istrinya, maka poligami menjadi makruh. Namun jika ia yakin akan terjatuh kepada perbuatan zina maka menjadi wajib atasnya.¹⁷

Poligami sampai saat ini masih diperdebatkan antara yang mendukung dan yang menentang. Pendapat hukum poligami secara garis besar dapat dibagi dalam (3) tiga kelompok, yaitu: *pertama*, mereka yang membolehkan poligami secara mutlak (didukung mayoritas ulama klasik). *Kedua*, mereka yang melarang poligami secara mutlak. *Ketiga*, mereka yang membolehkan poligami dengan syarat-syarat dan dalam kondisi-kondisi tertentu. Kalangan pendukung poligami menganggap bahwa poligami merupakan sunah, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3. Mereka juga melihat dari fakta historis bahwa Rasulullah SAW melakukan praktik poligami, sehingga bagi

¹⁶ Haris Hidayatulloh, "Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm", *Religi: Jurnal Studi Islam*, Vol. VI, no. 2 (Jombang: Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum, 2015), hlm. 221.

¹⁷ Abdurahman dan Sahal Hasan, *Al-'Adlu Baina az-Zaujât* (Arij as-Sanan, 2003), hlm. 32.

mereka poligami diperbolehkan (bahkan disunahkan) sebagaimana dilakukan Rasulullah SAW.¹⁸

Berkaitan dengan poligami, Nasr Hamid Abu Zayd seorang pembaharu Islam kebangsaan Mesir, mencontohkan undang-undang yang berkaitan dengan isu perempuan yang terjadi di Tunisia. Salah satu undang-undang perkawinan yang masih terjadi perdebatan antara kalangan salafi dan liberal, yakni tentang pelarangan poligami kepada setiap laki-laki yang menikah padahal ia dalam keadaan beristri dan akad nikah sebelumnya belum rusak, maka ia dihukum kurungan selama satu tahun dan (dianggap) berhutang sebesar 240.000 *Frank*, atau dihukum dengan salah satu dari kedua jenis hukuman itu, walaupun perkawinan barunya itu belum terjalin sesuai dengan hukum Undang-undang.¹⁹ Menurutnya pelarangan poligami kepada setiap laki-laki yang menikah padahal ia dalam keadaan beristri bukanlah suatu pelarangan, tetapi hanya penyempitan kepada setiap laki-laki yang menikah dalam keadaan beristri.²⁰ Menurutnya, berpoligami sejatinya diperbolehkan apabila dapat berlaku adil, namun dalam kenyataannya manusia tidak dapat berlaku adil berdasarkan Q.S an-Nisa (4): 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu

¹⁸ Nurul Huda, "Poligami Dalam Pemikiran Kalangan Islam Liberal", *Jurnal Ishraqi*, Vol. IV, no. 2 (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008), hlm. 128.

¹⁹ Nasr Hamid Abu Zayd, *Deskonstruksi Gender Kritik Wacana Perempuan Dalam Islam*, terj. Moch. Nur Ichwan dan Moch. Syamsul Hadi (Yogyakarta: Samha, 2003), hlm. 265.

²⁰ Nasr Hamid Abu Zayd, *Deskonstruksi Gender*, hlm. 273.

biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah maha Pengampun, Maha Penyayang.²¹

Berbeda dengan Muhammad Quraish Shihab, ia merupakan ulama kebangsaan Indonesia, dalam penafsirannya terhadap surat an-Nisa ayat 129 yang berkaitan dengan poligami, dalam berpoligami manusia dapat berlaku adil walaupun bukan keadilan mutlak. Poligami seringkali menjadikan suami berlaku tidak adil dan disisi lain, kerelaan wanita untuk dimadu dapat juga merupakan bentuk perdamaian demi memelihara perkawinan. Melalui ayat ini para suami diberi semacam kelonggaran dalam berpoligami.²²

Berdasarkan latar belakang ini, terlihat bahwa Muhammad Quraish Shihab merupakan salah satu tokoh ulama kontemporer yang berkebangsaan Indonesia, karya-karyanya banyak dan salah satu pemikirannya ada yang membahas tentang poligami. Sedangkan Nasr Hamid Abu Zayd merupakan ulama kontemporer yang berkebangsaan Mesir dan pemikirannya salah satunya ada yang membahas mengenai poligami. Selain itu berdasarkan penjelasan di atas tampak perbedaan pandangan antara Nasr Hamid Abu Zayd dan Muhammad Quraish Shihab tentang poligami. Maka dari itu penulis bermaksud menganalisis dan menggali pendapat Nasr Hamid Abu Zayd dan Muhammad Quraish Shihab dalam karya tulis yang berjudul: “Poligami Dalam Perspektif Nasr Hamid Abu Zayd dan Muhammad Quraish Shihab”.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 99.

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta:Lentera, 2002), II: 581.

B. Definisi operasional

1. Poligami

Kata Poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata *poli* atau *polus* yang artinya banyak, dan kata *gamain* atau *gamus* yang berarti kawin atau perkawinan, maka ketika kedua kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.²³ Poligami pada dasarnya memiliki dua makna, pertama poliandri, yaitu dimana seorang istri mempunyai banyak suami. Dalam ajaran Islam perkawinan seperti poliandri tidak dibolehkan karena akan berpengaruh kepada nasab. Kedua poligini, yaitu satu orang suami yang memiliki lebih dari satu istri.²⁴ Dalam pembahasan ini penulis akan membahas tentang satu orang suami yang memiliki lebih dari satu istri yang biasa dikenal dalam masyarakat Indonesia yaitu poligami.

2. Nasr Hamid Abu Zayd

Nasr Hamid Abu Zayd merupakan salah satu ulama kontemporer beliau lahir di *Qahafah* dekat kota Mesir pada 10 juli 1943, ayahnya aktifis *al-Ikhwan al-Muslimin*, pada usia 8 tahun Nasr Hamid Abu Zayd sudah hafal al-Qur'an dan dipanggil Syaikh Nasr oleh anak-anak di desanya. Ketika *al-Ikhwān al-Muslimīn* menjadi gerakan yang kuat Nasr Hamid Abu Zayd ikut bergabung gerakan ini pada usia sebelas tahun. Yang pada saat itu dipimpin oleh Sayyid Qutub sebagai ketua cabang *al-Ikhwān al-Muslimīn* di

²³ Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muh. Abduh* (Yogyakarta: Aca Nemia, 1996), hlm. 84.

²⁴ Firman Nurdiansyah, "Pendapat", VIII: 2.

desanya.²⁵Saat itulah Nasr Hamid Abu Zayd tertarik dengan pemikirannya Sayyid Qutub. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di *Thantha*, ia melanjutkan studynya di jurusan bahasa dan sastra Arab di Universitas Kairo.²⁶ Ia meninggal di Kairo pada tanggal 5 juli 2010.

3. Muhammad Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab merupakan ulama sekaligus guru besar tafsir di IAIN Alaudin Ujung Pandang. Ia berasal dari keluarga ulama di Makassar, ayahnya Abdurrahman Shihab adalah seorang guru besar dalam bidang tafsir, beliau lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, 16 Februari 1944.²⁷ Tamat dari SMP beliau mondok ke Malang Pesantren *Darul Hadis al-Fiqhiyyah*. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan S1-S2 ke Mesir Jurusan Tafsir Hadis Universitas al-Azhar mengambil spesialis bidang tafsir al-Qur'an dengan predikat *cumlaude*.²⁸ Dalam kemahiran tafsirnya, beliau dapat mengarang sebuah kitab tafsir al-Misbah 30 juz sebanyak 15 jilid yang dikarangnya selama 30 tahun. Dalam karyanya ia juga menyinggung tentang poligami dalam penafsirannya terhadap surat an-Nisa ayat 2,3 dan 129.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Nasr Hamid Abu Zayd dan Muhammad Quraish Shihab tentang poligami?

²⁵ Hilman Lastief, *Nasr Hamid Abu Zayd: Kritik Teks Keagamaan* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2003), hlm. 84.

²⁶ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), hlm. 117.

²⁷ Abuddin Nata, *Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 362-363.

²⁸ Abuddin Nata, *Tokoh-tokoh Pembaharuan*, hlm. 363.

2. Bagaimana komparasi pandangan dan argumen masing-masing tentang poligami?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Nasr Hamid Abu Zayd dan Muhammad Quraish Shihab tentang poligami.
2. Untuk mengetahui bagaimana komparasi pandangan dan argumen masing-masing tentang poligami.

Selanjutnya manfaat dari penelitian ini

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan keilmuan dalam hal pengetahuan tentang berpoligami. Agar hasil penelitian ini betul-betul jelas dan berguna untuk memperkembangkan ilmu pengetahuan maka perlu dikemukakan manfaat dari penelitian ini.

1. Secara Teoritis , hasil penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang kemudian dapat diharapkan menambah pengetahuan ilmu keagamaan khususnya mengenai poligami dalam perspektif Nasr Hamid Abu Zayd dan Muhammad Quraish Shihab.
2. Kegunaan secara praktis, hasil penelitian ini menambah bahan pustaka bagi IAIN Purwokerto berupa hasil penelitian tentang Poligami dalam Perspektif Nasr Hamid Abu Zayd dan Muhammad Quraish Shihab.

E. Kajian Pustaka

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun penelitian ini, penulis mencoba melihat berbagai kajian terdahulu yang sudah dilakukan penelitian

sebelumnya yang berkaitan dengan Poligami dalam Perspektif Nasr Hamid Abu Zayd dan Muhammad Quraish Shihab, hal ini bertujuan untuk melihat relevansi dan sumber-sumber yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini. Diantara beberapa kajian yang relevan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Dalam skripsi Muhammad Abdul Fatah yang berjudul Tafsir al-Qur'an Tentang Poligami: Perbandingan Penafsiran Muhammad Syahrur dan Nasr Hamid Abu Zayd, pada skripsi ini membahas mengenai penafsiran Muhammad Syahrur dan Nasr Hamid Abu Zayd tentang poligami, yaitu al-Qur'an melarang laki-laki untuk menikahi lebih dari satu istri jika mereka tidak dapat merawat dengan asas keadilan dan kejujuran yang sempurna baik pada sang istri maupun sang anaknya. Segi penafsiran kedua penafsir itu sebenarnya sama-sama membolehkan poligami, namun Nasr Hamid Abu Zayd memberikan syarat yang ketat untuk berlaku adil dengan membandingkan QS. an-Nisa ayat 3 dengan an-Nisa ayat 129.²⁹

Dalam skripsi Sulistya Ayu Anggraini yang berjudul Aplikasi Metode Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd Tentang Poligami dalam Surat an-Nisa ayat 3, pada skripsi ini membahas mengenai hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd dan sekaligus membahas aplikasi metode hermeneutikanya.³⁰

Dalam skripsi Nurul Fauziah Gusmayanti yang berjudul Tafsir Semiotika Keadilan berpoligami: Studi Pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd, pada skripsi ini

²⁹ Muhammad Abdul Fatah, "Tafsir Al- Qur'an Tentang Poligami: Perbandingan Penafsiran Muhammad Syahrur dan Nasr Hamid Abu Zayd", *skripsi* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2017), hlm. 183-84.

³⁰ Sulistya Ayu Anggraini, "Aplikasi Metode Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd Tentang Poligami dalam Surat al-Nisa ayat 3", *skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), hlm. 94

membahas mengenai proses semiosis pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd tentang keadilan berpoligami, penulis berpendapat ada sesuatu yang terlupakan (terlewatkan) oleh Nasr Hamid Abu Zayd ketika mendiskusikan wacana poligami. Dalam mendiskusikannya ia melihat konteks realitas sosial pada masanya, mendiskusikan poligami dengan melihat perubahan Undang-undang Tunisia dan melihat budaya pemikiran (poligami pra-Islam dan setelah datangnya Islam). Namun ia tidak mendiskusikan isu poligami dan keadilan poligami dengan melihat realitas sosial saat ayat poligami turun (*asbab an-Nuzul*). Keadilan pada QS. an-Nisa ayat 129 Nasr Hamid Abu Zayd menganggap bahwa keadilan tersebut merupakan keadilan mutlak, sedangkan para mufasir menganggap keadilan tersebut ialah keadilan yang abstrak (keadilan yang tidak terlihat dan tidak terukur)³¹

Dalam skripsi Hikmatuloh yang berjudul Konsep Poligami dalam Islam (Studi atas Pemikiran Sayyid Qutb), dalam skripsi ini membahas mengenai poligami menurut pemikiran Sayyid Qutb yaitu melihat dari berbagai aspek baik aspek keadilan, kajiannya terhadap ayat-ayat poligami dengan meneliti hubungan antar satu ayat dengan ayat lainnya yang memiliki kaitan (*Munasabah al-Ayat*) dan melihat dari sisi kemaslahatan adanya poligami.³²

Dalam skripsi Elly Fatmawati yang berjudul Konsep Poligami dalam Pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur Perspektif Teori keadilan

³¹ Nurul Fauziyah Gusmayanti, "Tafsir Semiotika Keadilan berpoligami: Studi Pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd", *skripsi* (Jakarta: Fakultas Ushuludin UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2018), hlm. 130-131.

³² Hikmatuloh, "Konsep Poligami Dalam Islam (Studi Atas Pemikiran Sayyid Qutb)", *skripsi* (IAIN Sunan Kali Jaga: Jogjakarta, 2002), hlm. 125-126.

John Rawls, dalam skripsi ini membahas mengenai pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur tentang poligami berdasarkan teori keadilan John Law.³³

Dalam Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan yang berjudul Poligami menurut Nasr Hamid Abu Zayd: Studi atas Pengaruh Pemikiran Tafsir terhadap Penetapan Hukum, dalam Jurnal ini membahas mengenai poligami menurut penafsiran Nasr Hamid Abu Zayd dan akibatnya terhadap penetapan hukum.³⁴

Untuk memudahkan mengetahui persamaan dan juga perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut:

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Abdul Fatah	Tafsir al-Qur'an Tentang Poligami: Perbandingan Penafsiran Muhammad Syahrur dan Nasr Hamid Abu Zayd	Sama-sama membahas tentang penafsiran Nasr Hamid Abu Zayd tentang poligami	disini penulis akan membahas poligami perspektif Nasr Hamid Abu Zayd dan Muhammad Qurais Shihab

³³ Elly Fatmawati, "Konsep Poligami", hlm. 94.

³⁴ Anonim, "Poligami menurut Nasr Hamid Abu Zayd: studi atas pengaruh pemikiran tafsir terhadap penetapan hukum", *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 17, no. 2, 2017, 155.

2.	Sulistya Ayu Anggraini	Aplikasi Metode Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd Tentang Poligami dalam Surat an-Nisa ayat 3	Sama-sama membahas tentang poligami dan Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd	Penulis akan membahas Muhammad Quraish Shihab juga berkaitan dengan poligami sedangkan Sulistya Ayu tidak
3.	Nurul Fauziah Gusmayanti	Tafsir Semiotika Keadilan berpoligami: Studi Pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd	Sama-sama membahas Nasr Hamid Abu Zayd berkaitan dengan poligami	Penulis tidak akan membahas tafsir semiotika tetapi membahas poligaminya menurut Nasr Hamid Abu Zayd dan Muhammad Quraish Shihab
4.	Hikmatuloh	Konsep Poligami dalam Islam (Studi atas Pemikiran Sayyid Qutb)	Sama-sama membahas tentang poligami	Berbeda tokohnya saja, disini penulis akan membahas konsep poligami Nasr Hamid Abu

				Zayd dan Muhammad Quraish Shihab
5.	Elly Fatmawati	Konsep Poligami dalam Pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur Perspektif Teori keadilan John Rawls	Sama-sama membahas tentang poligami	Hanya berbeda tokohnya saja, disini penulis akan membahas poligami dalam perspektif Nasr Hamid Abu Zayd dan Muhammad Quraish Shihab
6.	Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Hukum	Poligami menurut Nasr Hamid Abu Zayd: Studi atas Pengaruh Pemikiran Tafsir terhadap Penetapan Hukum	Pada jurnal ini sama-sama membahas poligami menurut Nasr Hamid Abu Zayd	Selain Nasr Hamid Abu Zayd Penulis juga akan membahas poligami perspektif Muhammad Quraish Shihab

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang berhasil peneliti temukan, maka peneliti sekiranya dapat menyimpulkan berdasarkan keterangan di atas bahwa secara konteks penelitian, sudah banyak yang membahas tentang poligami tetapi belum ada yang membahas poligami dalam perspektif Nasr

Hamid Abu Zayd dan Muhammad Quraish Shihab. Maka dari itu peneliti akan membahasnya.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu bentuk penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data atau informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan.³⁵ Dalam penelitian ini peneliti mengkaji literatur-literatur yang berhubungan dengan poligami dalam perspektif Nasr Hamid Abu Zayd dan Muhammad Quraish Shihab.

2. Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, penulis mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa sumber data. Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.³⁶ Dalam penelitian ini sumber primernya yaitu berasal dari Nasr Hamid Abu Zayd dalam karyanya yang berjudul *Dawāir al-Khauf: Qirā'ah fi Khitab al-Mar'ah* dan berasal dari

³⁵ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 31.

³⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: ALFABETA, 2015), hlm. 193.

Muhammad Qurais Shihab dalam karyanya yang berjudul *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an* jilid II, *Wawasan al-Qur'an dan Perempuan*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data yang tidak langsung, yang sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini, antara lain tulisan-tulisan atau karya lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini yakni mengenai poligami dalam perspektif Nasr Hamid Abu Zayd dan Muhammad Quraish Shihab, baik berupa buku, jurnal, atau hasil penelitian lain, salah satunya yaitu dalam karya Moc. Nur Ichwan dan Moc. Syamsul Hadi yang berjudul *Dekonstruksi Gender Kritik Wacana Perempuan dalam Islam* serta karya-karya lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian penulis akan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi ialah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen dan catatan, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan variabel-variabel atau masalah yang bersumber dari buku-buku, transkrip, majalah, surat kabar, dan lain-lain yang berkaitan dengan fokus penelitian.³⁷ Pada penelitian ini penulis akan menggunakan dokumen tertulis berupa buku-buku/karya-karya dari Nasr Hamid Abu Zayd salah

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1996), hlm.3.

satunya dari kitab *Dawair al-Khauf: Qira'ah fi Khitab al-Mar'ah* dan *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an* jilid II karya Muhammad Quraish Shihab serta karya-karya ilmiah pendukung dalam penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis akan menggunakan metode yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. *Content Analysis*

Sebuah metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha memunculkan karakteristik pesan yang digunakan secara objektif dan sistematis. Dengan metode ini akan diperoleh suatu hasil atau pemahaman terhadap isi pesan penulis secara objektif, sistematis dan relevan secara sosiologis.³⁸

b. Komparatif

Yaitu sebuah metode analisis yang dilakukan dengan cara meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor yang lain.³⁹

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan perbandingan pendapat dan argumen masing-masing terkait poligami yaitu Nasr Hamid Abu Zayd dan Muhammad Quraish Shihab.

³⁸ Sujono dan Abdurrahman, *Metodologi Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 13.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, hlm. 261.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk Mendapatkan hasil penelitian yang optimal, maka penelitian ini dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang memuat: Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II berisi tinjauan umum tentang poligami meliputi: Pengertian Poligami dan Dasar Hukum Poligami, Poligami dalam Lintasan Sejarah, Poligami dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Poligami dalam Pandangan Ulama, Pro dan Kontra Tentang Poligami.

Bab III berisi biografi Nasr Hamid Abu Zayd dan Muhammad Quraish Shihab.

Bab IV berisi Analisis Komparatif Tentang Poligami dalam Perspektif Nasr Hamid Abu Zayd dan Muhammad Quraish Shihab.

Bab V berisis Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dari penelitian yang memuat jawaban dari pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah dan saran-saran yang bertujuan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Nasr Hamid melarang adanya poligami karena dalam berpoligami manusia tidak dapat berlaku adil. Seperti yang terdapat dalam surat an-Nisa ayat 3 dalam berpoligami harus dapat berlaku adil, tetapi dalam kenyataannya sesuai dengan surat an-Nisa ayat 129 dijelaskan *kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian*. Kesimpulannya, karena perilaku adil dalam poligami tidak dapat diwujudkan maka poligami dilarang. Sedangkan Muhammad Quraish Shihab memperbolehkan adanya poligami karena dalam berpoligami manusia dapat berlaku adil yaitu dalam hal material seperti harta dan perlakuan lahiriyah. Berdasarkan pendapat kedua tokoh di mana keadilan mengiring keduanya untuk bersikap, yang satu melarang poligami karena tidak dapat berlaku adil, maka jangan poligami. Sedangkan yang lainnya membolehkan poligami karena dapat berlaku adil.
2. Komparasi pandangan dan argumen masing-masing tentang poligami yaitu persamaannya Nasr Hamid dan Muhammad Quraish Shihab sama-sama membahas poligami mendasarkan pada firman Allah yaitu QS. an-Nisa ayat 3 dan QS. an-Nisa ayat 129. Perbedaan keduanya terletak pada penafsiran mereka terhadap surat an-Nisa ayat 129. Di mana Nasr Hamid menganggap dalam poligami manusia tidak dapat berlaku adil dalam hal seluruhnya,

sesuai dengan analisis linguistiknya terhadap surat an-Nisa ayat 129 menggunakan *tarkib* Qur'ani yaitu di mana pada ayat itu dimulai dari *'adātu an-nafi "lan"* yang berarti tidak akan pernah, memberikan penjelasan di mana keadilan dalam poligami tidak akan pernah terwujud. Melalui analisisnya tersebut, Nasr Hamid menafi'kan kemungkinan berlaku adil dalam poligami. Di mana keadilan dalam poligami tidak dapat diwujudkan, maka poligami dilarang. Sedangkan Muhammad Quraish Shihab menganggap dalam poligami manusia tidak dapat berlaku adil dalam hal imateriel (cinta), cinta atau suka yang lahir atas dorongan perasaan. Hal itu sesuai dengan hadis dari Aisyah RA yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Di mana Rasul SAW tidak mampu melakukan pembagian dalam hal hati seperti cinta, tetapi mampu melakukan pembagian yang rasul mampu.

B. Saran

1. Poligami merupakan salah satu masalah *khilafiyah* yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan antara mereka yang mendukung dan yang menentang. Setiap orang yang menggunakan akal fikirnya untuk berijtihad di jalan Allah akan mendapatkan pahala walaupun tentunya antara mujtahid yang satu dengan mujtahid yang lainnya berbeda dalam penafsirannya dan tentunya semua itu kita kembalikan pada al-Qur'an dan sunah.
2. Penelitian ini menggunakan perbedaan pendapat atau pandangan dan pola pikir yang digunakan oleh para ulama kontemporer dalam mengeluarkan pemikirannya. Perlu dikaji lebih lanjut agar perbedaan pola pikir tersebut dapat dipahami dengan benar. Penelitian yang berkaitan dengan poligami

masih terbuka bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Karena peneliti ini merupakan studi tokoh, maka masih jauh untuk ukuran penelitian yang sempurna.

C. Kata Penutup

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga skripsi ini selesai disusun untuk memenuhi sekaligus melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu sekaligus skripsi ini selesai, terutama kepada Bapak Ainul Yaqin selaku pembimbing yang telah berkenan membimbing dengan penuh kesabaran dari awal sampai skripsi ini selesai disusun.

Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sufya Raji. *Poligami dan Eksistensinya*. Jakarta: Pustaka al-Riyadl, 2004.
- Abdurahman dan Sahal Hasan, *Al-Adlu Baina Az-Zaujat*. Arij as-Sanan, 2003.
- Abu Zayd, Nasr Hamid. *Dawāir al-Khauf: Qirā'ah fī Khitab al-Mar'ah*. t.k: al-Markaz at-tsaqafi al-Arabi, 2004.
- Abu Zayd, Nasr Hamid. *Dekontruksi Gender Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*, terj. Moch. Nur Ichwan & Moch. Syamsul Hadi. Yogyakarta: SAMHA, 2003.
- Abu Zayd, Nasr Hamid Abu. *Al-Qur'an. Hermeneutika dan Kekuasaan*, Terj. Dede Iswad. Bandung: RQIS, 2003.
- Abu Zayd, Nasr Hamid. *Tekstualitas al-Qur'an: Kritik Terhadap Ulumul Qur'an*, terj. Khoiron Nahdiyyin. Yogyakarta: Lkis, 2013.
- Aibak, Kutubuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Surabaya: el-Kaf, 2006.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Anshori. *Penafsiran Ayat-Ayat Jender Menurut Muhammad Quraish Shihab*. Jakarta: Visindo Media Pustaka, 2008.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahab Sayed Hawwas. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Bisri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam Dalam Peradilan Agama*. Jakarta: Logos Wacana, 1999.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT Syamil Cipta Media, 2005.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- al-Fatmawati, Abd. al-Hary. *Metode Tafsir Maudhu'i*, terJ. Suryan A. Jamrah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.

- Hamidi, Mu'ammal dkk. *Tafsir Ayat Akhkam*, Ash-Shabuni. Surabaya: Bina Ilmu, 2003.
- Hardiman, F. Budi. *Melampaui Positivisme dan Modernitas*. Yogyakarta: Kansius, 2003.
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Ichwan, Mochammad Nur. *Meretas Kesarjanaan Kritis al-Qur'an: Teori Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd*. Bandung: Teraju, 2003.
- Imron, Ali dkk. *Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: Elshaq Press, 2010.
- Khalaf, Abd al-Wahhab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. t.k : al-Dar al-Kwaitiyah, 1968.
- Latief, Hilman. *Nasr Hamid Abu Zayd: Kritik Teks Keagamaan*. Yogyakarta: Elsaq Press, 2003.
- Machali, Rochayah. *Wacana Poligami di Indonesia*. Bandung: Mizan, 2005.
- Muaz, Abdullah dkk. *Khasanah Mufasir Nusantara*. Lebak Bulus: Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an, t.t.
- Muhajir, Afifuddin. *Fiqh Menggugat Pemilihan Langsung*. Jember: Pena Salsabila, 2009.
- Mulia, Musdah. *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta: LKAJ-SP, 1999.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Mustaqim, Abdul. *Studi al-Qur'an Kontemporer*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2020.
- Nafis, Muhammad. *CD Ensiklopedia Hadis 9 Imam*, versi 5.1. Jakarta: Top Media, 2019.
- Nasution, Khairuddin. *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muh. Abduh*. Yogyakarta: Aca Nemia, 1996.
- Nata, Abuddin. *Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- El-Nimr, Raga. *Perempuan Dalam Hukum Islam*. Jakarta: IKAPI, 2000.

- Raharjo, Mudji. *Dasar Hermeneutika Antara Intensionalisme & Gadamerian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 1998.
- Rahman, Abdul. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Raji, Sufyan. *Poligami dan Eksistensinya*. Jakarta: Pustaka al-Riyadl, 2004.
- Rida, Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Manar*. Beirut: Dar al-Ma'arif. Vol IV : 349.
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsīr al-Qur'an al-Hakīm*, Juz IV. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999.
- Riyadi, Hendar. *Tafsir Emansipatoris: Arah Baru Studi Tafsir al-Qur'an*. Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunah*. Bandung: PT al- Ma'arif , t.t.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur'an; Fungsi dan peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Mizan, 1992.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan*. Tangerang: Lentera Hati, 2018.
- Shihab, M. Quraish. *Secercah Cahaya Ilahi, Hidup Bersama AL-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2007.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jilid II. Jakarta:Lentera, 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur-an Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1996.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: ALFABETA, 2015.
- Sujono dan Abdurrahman. *Metodologi Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Sumaryono, E. *Hemeneutik: Sebuah Metode Filsafat*. Yogyakarta: Kasinius, 1999.
- Suprpto, Bibit. *Liku-Liku Poligami*. Yogyakarta: al-Kautsar, 1990.

Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: Elsaq Press, 2010.

Syamsuddin, Sahiron. *Metodologi Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Elsaq Press, 2008.

Syaragih, M. Syafi'i. *Memaknai Jihad* (Antara Sayyid Quthb & Quraish Shihab). cet. 1. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam diIndonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Tanjung, Armaid. *Free Sex No! Nikah Yes!*. Jakarta: Amzah, 2007.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Tutik, Titik Triwulan. *Poligami Perspektif Perikatan Nikah: Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Zahra, Muhammad Abu. *Ahwal Al-Syakhsyiyah*. Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Zayadi, Achmad. *Menuju Islam Moderat*. Yogyakarta: Spasi Book, 2018.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1958.

JURNAL

Afandi, M. Yasid. "Membongkar Sakralitas Teks (Mempertimbangkan ulang Pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd)". *An-Nur*. Vol. 2, no. 3, 2005, 17.

Ahmadi. "Hermeneutika al-Qur'an; Kajian Atas pemikiran Fazlur Rahman dan Nasr Hamid Abu Zayd tentang Hermeneutika al-Qur'an". *EL-WARAQAH: Jurnal Ushuluddin dan Filsafat*. Vol. I, no. 1, 2017, 19.

Anonim. "Poligami menurut Nasr Hamid Abu Zayd: studi atas pengaruh pemikiran tafsir terhadap penetapan hukum". *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*. Vol. 17, no. 2, 2017, 155.

Ardhian, Reza Fitra dkk. "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama". *Jurnal Privat Law*. Vol III, no. 2, 2015, 103.

- Asiyah, Siti dkk. "Konsep Poligami dalam al-Qur'an: Studi Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab". *FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*. Vol. 4, no. 1, 2019, 98.
- Fauzan, Ahmad. "Teks al-Qur'an dalam Pandangan Nasr Hamid Abu Zayd". *Jurnal KALIMAH*. Vol. 13, no. 1, 2015, 66.
- Hidayatulloh, Haris. "Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm", *Religi: Jurnal Studi Islam*. Vol. VI, no. 2, 2015, 221.
- Huda, Nurul. "Poligami Dalam Pemikiran Kalangan Islam Liberal", *Jurnal Ishraqi*. Vol. IV, no. 2, 2008, 128.
- Ichsan, M. "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir *Muqaranah*)". *Jurnal Ilmiah Syari'ah*. Vol. XVII, no. 2, 2018, 153.
- Iqbal, Muhammad. "Metode Penafsiran al-Qur'an M. Quraish Shihab". *Jurnal TSAQAFAH*. Vol. 6, no. II, 2010, 4.
- Khoiriah, Rike Luluk. "Poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Bahwa Umatnya serta Tanggapan Kaum Orientalis", *Jurnal Living Hadis*. Vol. no. 1, 2018, 8-9.
- Miftahuddin, dan Irma Riyani. "Wahyu dalam Pandangan Nasr Hamid Abu Zayd". *AL-Bayan: Jurnal Studi al-Qur'an dan Tafsir*. Vol. III, no. 1, 2018, 15.
- Miqdad, Mohammad dkk, "Al-Qur'an Sebagai Produk Budaya Studi Analisis Kritis Pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd". *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 1, no. 2, 2019, 142.
- Muhyiddin, Ahmad Shofi. "Tekstualitas al-Qur'an Nasr Hamid Abu Zayd Model Pembacaan dan Implikasinya". *MIYAH: Jurnal Studi Islam*. Vol. 15, no. 01, 2019, 7.
- Munjin, Shdiqy. "Konsep Wahyu Menurut Nasr Hamid Abu Zayd". *MAGHZA: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*. Vol. 4, no. 2, 2019, 7.
- Nur, Afrizal. "M. Quraish Shihab dan Rasionalisasi Tafsir". *Jurnal Ushuluddin*. Vol. XVII, no. 1, 2012, 22.
- Nurdiansyah, Firman. "Pendapat Muhammad Syahrur Tentang Poligami Serta Relevansinya Bagi Rencana Perubahan KHI". *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*. Vol. VIII, no. 2, 2018, 2.
- Rijal, Akh. Syaiful." Pembaruan Hukum Islam melalui Konsep al-Ta'wil Nasr Hamid Abu Zayd". *al-Ihkam*. Vol. 10, no. 1 Juni 2015.

- Rohmah, Lailatu. "Hermeneutika Al-Qur'an: Studi Atas Metode Penafsiran Nasr Hamid Abu Zayd". *Hikmah*. Vol. XII, no. 2, 2016, 263.
- Ropiah, Siti. "Studi Kritis Poligami dalam Islam (Analisis Terhadap Alasan Pro dan Kontra Poligami)". *al-Afkar: Journal for Islamic Studies*. Vol. I, no.1, 2018, 90.
- Subir, Muh. Syuhada "Wahyu dan Peran Nabi Perspektif Nasr Hamid Abu Zayd", 89.
- Sunaryo, Agus. "Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)". *Yin Yang: Jurnal Studi Gender & anak* Vol. V, no. 1, 2010, 3.
- Syam, Masiyan M dan Muhammad Syachrofi. "Hadis -Hadis (Aplikasi Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali)". *Duroyah: Jurnal Ilmu Hadis*. Vol. IV, no. 1, 2019, 93.
- Tohir, M. "Al-Qur'an dalam Pandangan Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd". *al-Thiqah*. Vol. II, no. 1, 2019, 4.
- Zahari, Ahmad. "telaah terhadap poligami dalam perspektif hukum". *MHH*. Vol. XLIII, no. 1, 2014, 12.
- Zayyadi, Ahmad. "Pendekatan Hermeneutika Kontemporer Nasr Hamid (Aplikasi Terhadap Gender dan Woman Studies dalam Studi Hukum Islam)". *Maghza*. Vol. 2, no. 1, 2017, 12.
- IAIN PURWOKERTO**
SKRIPSI
- Anggraini, Sulistya Ayu. "Aplikasi Metode Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd Tentang Poligami dalam Surat al-Nisa ayat 3". *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.
- Fatah, Muhammad Abdul. "Tafsir Al- Qur'an Tentang Poligami: Perbandingan Penafsiran Muhammad Syahrur dan Nasr Hamid Abu Zayd". *Skripsi*. Salatiga: IAIN Salatiga, 2017.
- Gusmayanti, Nurul Fauziyah. "Tafsir Semiotika Keadilan berpoligami: Studi Pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd". *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ushuludin UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2018.
- Hikmatuloh. "Konsep Poligami Dalam Islam (Studi Atas Pemikiran Sayyid Qutb)". *Skripsi*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

Rosyadi, Salim. “Interpretasi Al-Qur’an Melalui Metode Semiotika Struktural”.
Skripsi. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2013, hlm. 124-127.

